



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dominus Dashi**, berkedudukan di Balai Berkuak, Rt. 006 Rw. 000, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kal-Bar, Balai Pinang, Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWA M SATRIA W, S.H., ICHZA SEPTIAN TAMA, S.H., TIKO PERDANA MAMURAJA, S.H., YOGI HERLAMBAWANG PRAWIRO, S.H., para advokat dari kantor advokat Dewa M Satria W, S.H., & Partners Law Office beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 122, Ketapang, Kal-Bar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan nomor register 236/S.K.PDT/PN.KTP sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Liu Tjuk Lian**, bertempat tinggal di Balai Berkuak, Rt. 004 Rw. -, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kal-Bar, Balai Pinang, Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 01 Oktober 1998 dan kemudian terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan dihadapan petugas Catatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]
  - II. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman pribadi milik Penggugat di Desa Balai Bekuak dekat dengan Asrama TNI ;
  - III. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu :
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
- Yang mana keempat anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- IV. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham terkadang berakhir dengan pertengkaran dan percekocokan sehingga menyebabkan hubungan antara keduanya mulai merenggang ;
  - V. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, orangtua Tergugat selalu ikut campur dan membela Tergugat ;
  - VI. Bahwa selain disebabkan pertengkaran dan percekocokan, konflik antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan adanya dugaan Tergugat menjalin suatu hubungan lain dengan seorang pria yang dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
  - VII. Penggugat sering kali melihat Tergugat membawa nasi bungkus ke tempat kediaman pria tersebut ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp



- VIII. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan pria lain tersebut ;
- IX. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan rumah pergi ke Kota Singkawang membawa 4 (Empat) orang anak dari pernikahannya dengan Penggugat dan Penggugat tetap bertanggungjawab memberikan uang untuk biaya sekolah anaknya sampai selesai ;
- X. Bahwa menimbang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin untuk dipertahankan, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik ;
- XI. Bahwa dengan keadaan Penggugat seperti yang telah tersebut diatas maka sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- XII. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Juncto Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal [REDACTED] dan kemudian terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan dihadapan petugas Catatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], **Putus Karena Perceraian ;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

## ATAU

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat tidak dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan ( surat tercatat ) pertama pada hari Minggu tanggal 10 September 2024, untuk persidangan hari Selasa tanggal 10 September 2024, dan telah diserahkan ke kantor Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu dikarenakan Tergugat tidak berada di rumah, oleh karena panggilan pertama tidak sah dan patut kemudian Majelis Hakim melakukan relaas panggilan ke dua ( surat tercatat ) pada Hari Senin tanggal 16 September 2024 untuk persidangan hari Kamis Tanggal 26 September 2024, telah diserahkan ke kantor Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu dikarenakan Tergugat tidak berada di rumah, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan surat tercatat, kemudian pada hari persidangan yang ditentukan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dan mewakili di depan Persidangan;

Menimbang, pada diri Tergugat telah dilakukan dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tidak menghadiri persidangan maka pemeriksaan persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ( *Verstek* );

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 6 September 2022 telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp



2. [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 3 Desember 2012 telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Provinsi Kalimantan Barat atas nama [REDACTED] telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-3;

4. Fotocopy [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 25 Januari 2010, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti:P-4;

Menimbang bahwa, alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dibubuhi materai cukup, Bukti P-1 setelah dicocokan, alat bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan Penggugat dapat menghadirkan aslinya di persidangan, Bukti P-2 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan Penggugat tidak dapat menghadirkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan alat bukti keterangan Saksi. Saksi-Saksi tersebut terdiri dari Saksi :

1. Saksi Sedor Feronika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dengan jarak rumah satu rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penggugat dan tergugat menikah, yang saksi ketahui bahwa pada saat menjadi tetangga Saksi, Penggugat dan Tergugat bersetatus sebagai suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menempati rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pindah ke Ketapang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan dari tetangga-tetangga yang lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari Tetangga sekitar;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian secara adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

**2. Saksi Primanus Dariatmo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksi adalah tetangga belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bertetangga dengan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak yang bernama Pames, Albert, William, sedangkan nama Anak Penggugat dan Tergugat satunya lagi Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1998;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan tempat tugas Saksi dahulu di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan melangsungkan perkawinan yaitu di daerah borong;
  - Bahwa rumah tagga penggugat dan Tergugat ada masalah dan sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2008 sampai tahun 2009;
  - Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah bertemu dengan Penggugat, dan Penggugat menceritakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika Tergugat meninggalkan Penggugat, status Penggugat dan Tergugat sudah cerai atau masih suami istri;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat sekarang tinggal di KotaSingkawang dan tidak pernah kembali ke Kabupaten Ketapang;
  - Bahwa pada tahun 2013 Saksi telah pindah rumah sehingga Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwapadaawal tahun 2024 Saksi bertemu lagi dengan Penggugat, dan Penggugat tinggal sendiri, tidak ada anak-anak dari Penggugat yang tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat pun tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sampai saat ini belum minikah lagi dengan wanita lain dan masih sendiri;
- 3. Saksi Chairul Anwar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat,Saksi adalah saudara Penggugat, ibu Saksi adalah sepupu dari orang tua Penggugatdan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah setelah orang tua Penggugat dan Tergugat menikah yaitu sekitar tahun 1998, untuk tanggalnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2013 sekitar bulan desember pada saat Saksi kelas satu SMA, Saksi bersama orang tua pergi ke balai, ke tempat tinggal Penggugat dikarenakan santer terdengar dari warga kampung jika Tergugat diduga dekat dengan pria lain;
- Bahwa kemudian Penggugat, beserta keluarga besar Penggugat termasuk orang tua Saksi, mendatangi rumah Ki Damut sebagai orang yang di tuakan dalam keluarga untuk meminta solusi terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis apa yang dibicarakan dalam pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut yaitu keluarga besar mengrahkan agar Penggugat dan Tergugat cerai secara adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak kapan, yang saksi tahu ketika terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017 setelah Saksi selesai kuliah, Saksi mendapatkan kabar dari Paman Jaman yaitu abang ibu Saksi yang paling tua, mengatakan bahwa Penggugat sudah cerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi tinggal bersama dengan Penggugat, Saksi hanya pernah melihat anak Penggugat yang bernama Bertus mengunjungi Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di balai dan bekerja di balai juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, majelis hakim akan melihat terlebih dahulu, apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, P-2 berupa KTP No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan P-4 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, diketahui bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Ketapang, sehingga Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat ( 1 ) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau tidak, sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-4, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Sedor Feronika, Saksi Primanus Dariatmo, Saksi Chairul Anwar, setelah dihubungkan satu dengan yang lain, didapatkan fakta – fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sebagaimana terdapat dalam, Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor [REDACTED] oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai empat orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat telah berlangsung dari tahun 2008 sampai dengan puncaknya tahun 2013 ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa kemudian kedua keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniyah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-



mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan, secara Agama dan secara Negara berdasarkan Bukti P-3;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena telah dilaksanakan berdasarkan tata cara agama budha dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Petitum Penggugat nomor 1 memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum yang lain sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sedor Feronika, Saksi Primanus Dariatmo, Saksi Chairul Anwar, selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengan puncaknya yaitu tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat dikarenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dekat dengan laki-laki lain. Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman Penggugat dan Tergugat, serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa jika hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi percekocokan yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, maka menurut Majelis Hakim sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi khususnya pada huruf f yaitu Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat dan Tergugat nomor 3 dan 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat ( 2 ) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada suami atau isteri untuk melaporkan perceraian pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp



dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk memberikan salinan Putusan pada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dimana perkawinan dilakukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimana perceraian dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dimana perkawinan dilakukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimana perceraian dilakukan, memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dimana perkawinan dilakukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimana perceraian dilakukan sehingga dengan demikian Petitum Penggugat angka 3 dengan ini dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi dari Majelis Hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 3 Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum pertimbangan tersebut di atas pada petitum Penggugat angka 4 terdapat kewajiban bagi Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan, Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam pertimbangan tersebut di atas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dimana perkawinan dicatatkan, dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimana perceraian dilangsungkan, sehingga dengan demikian Petitum Penggugat angka 4 dengan ini dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi dari Majelis Hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat ( 1 ) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 5 Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Petitum angka 1 Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan berada dipihak yang kalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat ( 1 ) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 192 RBg dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 01 Oktober 1998 dan kemudian terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan dihadapan petugas Catatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 134/DKCS/1998 tertanggal 22 Oktober 1998, Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimana Perceraian dilakukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dimana Perkawinan dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimana perceraian dilakukan untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dimana perkawinan dilakukan, untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp226.000,00(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 10 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Iskandar MY, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y



Perincian biaya :

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran .....                    | : | Rp 30.000,00;   |
| 2. Biaya Proses .....                   | : | Rp 100.000,00;  |
| 3.....R                                 | : | Rp 56.000,00;   |
| elaas Pengadilan .....                  | : |                 |
| 4.....P                                 | : | Rp 20.000,00;   |
| NBP Relaas .....                        | : |                 |
| 5.....M                                 | : | Rp 10.000,00;   |
| aterai.....                             | : |                 |
| 6.....R                                 | : | Rp 10.000,00;   |
| edaksi .....                            | : |                 |
| Jumlah .....                            | : | Rp 226.000,00 ; |
| (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ) |   |                 |